

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Remisi Tambahan Melalui Donor Darah Di Lapas Kelas IIA Tembilahan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa “Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Prosedur pemberian remisi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 bahwa pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Tim pengamat Lapas merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian remisi tersebut, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Remisi Tambahan Melalui Donor Darah tidak terlaksana lagi Di Lapas Kelas IIA Tembilahan sejak tahun 2019. Sebelum mengetahui mengapa implementasi tersebut tidak terlaksana, Penulis ingin mengetahui jumlah narapidana secara keseluruhan di Lapas Kelas IIA Tembilahan dan dari hasil wawancara dengan Bapak Hari Winarca selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengatakan bahwa, Jumlah narapidana keseluruhan pada bulan Februari 2023 di Lapas Kelas IIA Tembilahan adalah berjumlah 872 orang, laki- laki berjumlah 846 dan perempuan 26 orang. Dengan rincian Narapidana sebagai berikut

- 1) BI (>1 tahun) : 737 orang
- 2) BIIa (> 3 bulan-12 bulan) : 7 orang
- 3) BIIb (1 hari- 3 bulan) : 0 orang
- 4) BIII (subsider atau pengganti denda) : 1 orang
- 5) Sh (seumur hidup) : 1 orang

Keterangan perkara Narapidana sebagai berikut :

- 1) Narkoba : 468 orang
- 2) Korupsi : 13 orang
- 3) Pidana Umum : 390 orang
- 4) Pidana SH : 1 orang.¹

Dari data diatas menyebutkan bahwa jumlah narapidana keseluruhan di

¹ Hari Winarca Bc.IP,S.Sos.,SH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 17 Februari 2023.

Lapas Kelas IIA Tembilahan adalah sebanyak 746 orang, 126 Tahanan, 468 Narapidana Narkotika dan 1 orang penjara seumur hidup yang tidak berhak mendapatkan remisi tambahan. Yang berarti ada 151 Narapidana yang berhak mendapatkan remisi tambahan melalui donor darah.

1. Lapas Kelas IIA Tembilahan Hanya Menjalankan Remisi Umum, Remisi Khusus dan Remisi Kemanusiaan.

Menurut petugas Lapas yang menangani masalah remisi disebutkan bahwa, Lapas Kelas IIA Tembilahan hanya menjalankan remisi umum, remisi khusus dan remisi kemanusiaan saja. Remisi umum adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana setiap hari kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus dan remisi khusus adalah remisi atau pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada Narapidana setiap hari keagamaan masing-masing Narapidana tersebut. Narapidana yang beragama Islam akan mendapatkan remisi setiap hari raya Idul Fitri. Narapidana Kristen dan Katolik akan mendapatkan remisi pada saat hari raya Natal, Narapidana Hindu mendapatkan remisi pada saat hari raya Nyepi dan Narapidana beragama Kong Hu Chu akan mendapatkan remisi pada saat hari raya Imlek.²

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh rekannya yang juga merupakan Staf bagian remisi di Lapas Kelas IIA Tembilahan bahwa, Remisi kemanusiaan adalah remisi yang diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan. Bagi Narapidana, jenis remisi ini diberikan kepada mereka yang masa pidananya paling lama satu

² Rivaldy, SH. Staf Bagian Remisi Lapas Kelas IIA Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 16 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun dan berusia diatas 70 tahun atau menderita sakit berkepanjangan. Bagi Anak, jenis remisi ini diberikan pada hari anak nasional. Diberikan kepada anak dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak yang bersangkutan, mengurangi beban psikologis, dan mempercepat proses integrasi.

Pemberian remisi kemanusiaan tersebut dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.³

Perbuatan baik seperti apa yang dilakukan Narapidana yang ingin mendapatkan remisi di Lapas Kelas IIA Tembilahan. Yang kemudian dijelaskan oleh Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Tembilahan, Bapak Ahlan Suryasari, SH mengatakan bahwa, Narapidana yang ingin mendapatkan remisi harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan membantu di Lapas tersebut. Di Lapas Kelas IIA Tembilahan melakukan beberapa kegiatan pembinaan terhadap Narapidana. Apabila disetiap kegiatan tersebut Narapidana mengikutinya dengan tepat dan teratur maka ia akan mendapatkan poin untuk mendapatkan Remisi.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan Narapidana pada saat didalam Lapas yaitu Narkoba, memakai Handphone dan berkelahi. Karena, hal tersebut dapat mengurangi poin sehingga Narapidana tersebut sulit untuk mendapatkan remisi. Hal tersebut juga sudah di sosialisasikan di dalam Lembaga

³ Junaidi Putra, SH, Staf Bagian Remisi Lapas Kelas IIA Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 20 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan.

2. Remisi Tambahan Melalui Donor Darah di Lapas Kelas IIA Tembilahan Terhenti di Tahun 2018.

Remisi Tambahan melalui donor darah sempat terlaksana di Lapas Kelas IIA Tembilahan tersebut sampai dengan tahun 2018 saja. Dari tahun 2019-2023 belum terlaksana lagi remisi tambahan melalui donor darah, disebabkan ada peraturan dari PMI yang menolak rekrutmen pendonor darah yang berasal dari Narapidana.

Pihak Lapas tidak mengetahui dasar hukum apa PMI menolak darah Narapidana. Lapas Kelas IIA Tembilahan selalu melakukan sosialisasi kepada Narapidana atas hak remisi apa saja yang mereka bisa dapatkan, mereka berharap adanya sosialisasi dari PMI dan seharusnya dilakukan pemeriksaan atau screening kepada narapidana untuk mendapatkan remisi tambahan.⁴

Berikut Nama-nama Narapidana di Lapas Kelas IIA Tembilahan yang mendapatkan remisi tambahan melalui donor darah pada tahun 2018.

No.	Nama Narapidana	Besarnya Remisi Tambahan Donor Darah	Keterangan
1.	Chandra Winata Bin Bakrin	2 Bulan 15 Hari	Pencurian
2.	Dedi Gunantara Bin H.Ajo	3 Bulan	Pencurian
3.	Helmi Tando Bin Yusrizal	1 Bulan 15 Hari	Pencurian
4.	Heriyanto Bin Sukirno	2 Bulan 15 Hari	Pencurian

⁴ Ahlan Suryasari, Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 17 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Nurjali Bin Daeng Pasello	2 Bulan 15 Hari	Pencurian
6.	Riswan Bangun Bin Bina Bangun	2 Bulan	Pencurian
7.	Syafrizal Bin Muhammad Sani	3 Bulan	Pencurian
8.	Budianto Bin Alm.Karim	3 Bulan	Pembunuhan
9.	Chunrian Kamanjai Bin Abu Bakar	3 Bulan	Pembunuhan
10.	Hendri Munawir Bin Abdullah	1 Bulan 15 Hari	Terhadap Ketertiban
11.	Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung	2 Bulan	Perlindungan Anak
12.	Zulkarnain Bin Alm.Ishak	1 Bulan 15 Hari	Pembunuhan

B. Faktor yang mempengaruhi Tidak Terlaksananya Pemberian Remisi**Tambahan Melalui Donor Darah Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA****Tembilahan.**

Setelah melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Tembilahan, pihak Lapas menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya remisi tambahan melalui donor darah tersebut ialah dari PMI. Ada dua faktor, yaitu :

1. **Surat Edaran Nomor: HK.02.02/ II/ 1746/ 2019 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Donor yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015.**

Menurut Bapak Romadhan selaku Bidang Administrasi & Umum menyatakan bahwa, tidak terlaksananya remisi tambahan tersebut di Lapas Kelas IIA Tembilahan disebabkan adanya Surat Edaran Nomor: HK.02.02/ II/ 1746/

2019 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Donor yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015. Disebutkan bahwa, tidak dianjurkan melakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi:

- a. Dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi.
- b. Didaerah yang sedang terjadi wabah penyakit.
- c. Di Tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah misalnya di Lembaga Pemasyarakatan, tempat rehabilitasi atau populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku risiko tinggi.

Didalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa Rekrutmen pendonor darah yang berasal dari Narapidana, secara kesehatan dan Standar Pelayanan Transfusi Darah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tidak diperbolehkan. Hal ini bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena, aspek keamanan darah yang menjadi utama.⁵

Disebutkan juga bahwa, Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTD nya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah atau petugas yang melakukan pengambilan darah.

⁵ Romadhan, Bidang Admnistrasi & Umum PMI Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 17 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menanyakan apakah sempat terlaksana remisi tambahan melalui donor darah tersebut, lalu Pegawai PMI menyatakan bahwa pihak PMI mendapatkan surat edaran tersebut di tahun 2019, hingga di tahun 2019 sempat ini pelaksanaan tersebut tidak terlaksana lagi. Di tahun 2018 PMI sempat menjalankan remisi tambahan melalui donor darah tersebut tetapi hanya 20 Narapidana saja yang memenuhi kriteria kesehatan dalam pengambilan darah.⁶

Lex specialis derogat lex generalis merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat khusus dapat menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Lex specialis derogat lex generalis dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma yang terjadi. Asas ini penting bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan yang paling tepat dalam penyelesaian konflik antara sesama peraturan perundang-undangan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan lex specialis derogat lex generalis, yakni: Ketentuan yang didapati dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Ketentuan yang bersifat khusus harus sederajat dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, undang-undang dengan undang-undang. Ketentuan yang bersifat khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Berbicara mengenai remisi berarti kita memakai dasar hukum mengenai

⁶ Iqbal Rama, Bagian Pengambilan Donor Darah PMI Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, Februari 2023.

remisi itu. Yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Artinya, Mengesampingkan peraturan lain yaitu peraturan Menteri Kesehatan.

2. Over kapasitas di dalam Lapas Kelas IIA Tembilahan.

Selain adanya surat edaran tersebut, faktor lain apa yang mempengaruhi tidak diterimanya darah Narapidana di PMI, kemudian Dokter PMI Suci Dwi Nurhidayah menyatakan bahwa, over kapasitas di dalam Lapas Kelas IIA Tembilahan tersebut juga menjadi salah satu penyebabnya. Dikarenakan, mudah tersebarnya infeksi penyakit atau alergi. Pihak PMI juga tidak bisa menerima darah seseorang yang alergi atau adanya bentol-bentol di badannya demi kesterilan darah tersebut. Penulis menanyakan lagi bagaimana dengan mantan Narapidana yang ingin mendonorkan darahnya. Beliau menyatakan bahwa, pihak PMI juga tidak menolak darah dari mantan Narapidana, atau Narapidana yang telah menjalankan hukumannya dan keluar dari Lapas. Tetapi, tetap dilakukan sesuai persyaratan yang ada.⁷

Sebelum mendonorkan darah pihak PMI melakukan *Screening* yaitu identifikasi dugaan terhadap suatu penyakit atau kelainan yang tidak dikenal dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur lainnya yang dapat digunakan dengan cepat, untuk membedakan pada orang sehat apakah ia mempunyai kemungkinan sakit atau tidak. Pihak PMI melakukan *Screening* terhadap HIV, TP(Sifilis), HBSAG.

⁷ DR. Suci Dwi Nurhidayah, Dokter PMI Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 20 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.